

Nomor : 651.1/PM.00.01/K.BB/08/2024 Pangkalpinang, 19 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pengawasan Tahapan
Pencalonan Pilkada 2024

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Instruksi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang salah satu tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang salah satunya adalah Pengawasan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
2. Bahwa ketentuan pasal 39 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang menyatakan bahwa Peserta Pemilihan adalah :
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau;
 - b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pengawasan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan tahapan pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bersama ini diinstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk :
 - a. Memastikan seluruh tahapan pencalonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan

dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- b. Memastikan KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan;
- c. Melakukan Pengawasan Melekat kepada KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2024;
- d. Membuat Jadwal Pengawasan Melekat ke KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Pengawasan tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2024;
- e. Menuangkan seluruh hasil pengawasan kedalam Formulir Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung secara berkala.

Demikian surat instruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Ketua Bawaslu RI, di Jakarta.